



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com 081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

Sumenep, 08 Desember 2025

Perihal : Gugatan – Cerai .

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Di_
S u m e n e p

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

— **1. RUDI HARTONO, SH., MH.; 2. ZAKARIYA, SH.; 3. HIDAYATULLAH, SH.; 4. LUKMANUL HAKIM, SH., 5. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., 6. DIMAS WULANDARI, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN" berkantor di Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2025 bertindak untuk dan atas nama:-----

— **NURJANNAH BINTI ACHMAD SUGIMAN, NIK: 3529016406910002, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Usaha Online), ber-alamat di Jl. Manikam No. 141, RT.003 RW.004, Kel/ Desa Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Nomer Handphone/WhatsApp: 083123466487, disebut sebagai: Penggugat ;—**

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugat - Cerai kepada :-----

— **EKO JUNIYANTO BIN MISKAWAN, NIK: 3529022606920002, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT.007 RW.003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, disebut sebagai: Tergugat ;-----**

Adapun duduk permasalahan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Desember 2020, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0575/31/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya berkaitan dengan masalah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sesuatu masalah apapun berkaitan dengan persoalan tempat tinggal, sebelum diajukannya Gugatan Cerai ini, dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **CHIKA APRILIA PRAWIRO RAHMATULLAH, NIK: 3529026704140001, umur ± 11**

(sebelas) tahun, dan **RAYYANZA REYHAN BARRAQ**, NIK: 3529011805220001, umur ± 3 (tiga) tahun ;

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas ;
 - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain ;
 - c. Tergugat lalai dalam hal nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk harmonis lagi, serta tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali dan perlu diketahui antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai diajukannya Gugatan Cerai ini sudah berjalan ± 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;
6. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tergugat melakukan kekerasan fisik, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
7. Bahwa mengingat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu lalai dalam hal nafkah terhadap Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah selama Iddah kepada Penggugat yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ perhari selama 12 (dua belas) bulan, seluruhnya berjumlah sebesar : 12 x Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, menyebutkan bahwa "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi*

bekas istri.”, Putusan PA Jakarta Selatan No. 2615/Pdt.G/2011/PA.JS Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz (hal. 15), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, *maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’*”, Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz*”, SEMA No 3 Tahun 2018, istri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti nusyuz ;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **CHIKA APRILIA PRAWIRO RAHMATULLAH**, NIK: 3529026704140001, umur ± 11 (sebelas) tahun, dan **RAYYANZA REYHAN BARRAQ**, NIK: 3529011805220001, umur ± 3 (tiga) tahun, tersebut diatas masih dibawah umur (**belum mumayyis**) yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dan demi menjaga keadaan mental dan jiwa serta masa depan yang cerah anak tersebut, maka Penggugat mohon hak asuh anak agar diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*), Mengingat ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHIKA APRILIA PRAWIRO RAHMATULLAH**, NIK: 3529026704140001, umur ± 11 (sebelas) tahun, dan **RAYYANZA REYHAN BARRAQ**, NIK: 3529011805220001, umur ± 3 (tiga) tahun masih dibawah umur (**BELUM MUMAYYIZ**) dan memerlukan biaya untuk hidup dan pendidikan serta kesehatan, maka biaya Hadhanah dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **CHIKA APRILIA PRAWIRO RAHMATULLAH**, NIK: 3529026704140001, umur ± 11 (sebelas) tahun, dan **RAYYANZA REYHAN BARRAQ**, NIK: 3529011805220001, umur ± 3 (tiga) tahun menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Ayah kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dengan rincian setiap anak sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak**, disamping itu Penggugat akan tetap siap berjuang untuk memberikan yang terbaik guna mendidik dan mengasuh anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

12. Bahwa, Penggugat Menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**EKO JUNIYANTO BIN MISKAWAN**) terhadap Penggugat (**NURJANNAH BINTI ACHMAD SUGIMAN**);
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: **CHIKA APRILIA PRAWIRO RAHMATULLAH**, NIK: 3529026704140001, umur $\pm$ 11 (sebelas) tahun, dan **RAYYANZA REYHAN BARRAQ**, NIK: 3529011805220001, umur $\pm$ 3 (tiga) tahun diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah)/ perhari selama 12 (dua belas) bulan, seluruhnya berjumlah sebesar : $12 \times \text{Rp. 1.800.000,-}$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = **Rp.21.600.000,-** (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah selama Iddah sebesar $3 \times \text{Rp.1.800.000,-}$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = **Rp. 5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah);

--- **Total keseluruhan Rp. 77.000.000,-** (seratus dua juta rupiah) dibayar secara kontan kepada Penggugat sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan nafkah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Dan atau :

- Mohon Putusan yang seadil - adiknya yang dianggap patut.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Kuasa Penggugat



RUDI HARTONO, SH, MH



ZAKARIYA, SH



HIDAYATULLAH, SH



LUKMANUL HAKIM, SH



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH



DIMAS WULANDARI, SH